



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO**

JALAN ACHMAD NADJAMUDDIN NOMOR 20 GORONTALO 96115
TELEPON (0435) 824071, FAKSIMILE (0435) 824071
LAMAM www.bkipm.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK skipm.gorontalo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO
NOMOR : 15 /SKIPM.GTO/RC.611/II/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN GORONTALO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo;

- b. bahwa untuk mengakomodir dan menyesuaikan tambahan Indikator Kinerja Utama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4 - Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayaaangunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO TAHUN 2025

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo dalam :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Penyusunan laporan Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : Pebruari 2025
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mut Dan Kemanana
Hasil Perikanan Gorontalo,



Abdul Kadir
Abdul Kadir, S.Pi, M,Si
NIP. 19730302 199903 1 003

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN,
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 GORONTALO NOMOR : 15/SKIPM.GTO/RC.611/II/2025
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA STASIUN
 KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
 HASILPERIKANAN GORONTALO TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO TAHUN 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR
1.	Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	$\%X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$ <p>%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk</p>	Stasiun KIPM Gorontalo

		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	$\%X = \frac{A+B}{xn} X100\%$ <p>%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)</p>	Stasiun KIPM Gorontalo
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	$x \frac{A - B}{A}$ <p>x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan</p>	Stasiun KIPM Gorontalo
2.	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ <p>Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi \bar{X} = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, .., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan</p>	Stasiun KIPM Gorontalo
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ <p>Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi \bar{X} = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, .., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan</p>	Stasiun KIPM Gorontalo

3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ <ul style="list-style-type: none"> Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Indikator IKPA</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Revisi DIPA</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Deviasi RPD</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Belanja Kontraktual</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyelesaian Tagihan</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengelolaan UP dan TUP</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Dispensasi SPM</td> <td>(Pengurang Nilai IKPA)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Capaian Output</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25	Stasiun KIPM Gorontalo
		No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
		1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																														
3	Penyerapan Anggaran	20																														
4	Belanja Kontraktual	10																														
5	Penyelesaian Tagihan	10																														
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																														
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																														
8	Capaian Output	25																														
7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	<p>NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variabel</th> <th>Uraian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efektivitas (75%)</td> <td>1. Capaian Indikator RO</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td> <td>1. Nilai Efisiensi Satker</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2. Efisiensi SBK</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> $NKA \text{ Satker} = (CRO \times WCRO) + (P_{SBK} \times W_{P_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ <p>Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO P_{SBK}: Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efektivitas Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO W_{P_{SBK}} : Bobot Penggunaan SBK WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi</p>	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15	Stasiun KIPM Gorontalo																		
Variabel	Uraian	Bobot (%)																														
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75																														
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10																														
	2. Efisiensi SBK	15																														
8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times 100\%$	Stasiun KIPM Gorontalo																													

		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> $IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3 = W_{3m} \cdot R_{3m}$ <p>W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k W_{3m} * R_{3m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>	Stasiun KIPM Gorontalo																								
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	<p>Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="1122 655 1778 917"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang	Stasiun KIPM Gorontalo
Kategori	Nilai	Predikat																											
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																											
A	>80 – 90	Memuaskan																											
BB	>70 – 80	Sangat Baik																											
B	>60 – 70	Baik																											
CC	>50-60	Cukup																											
C	>30 – 50	Kurang																											
D	0 – 30	Sangat Kurang																											
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$	Stasiun KIPM Gorontalo																								

		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	<p>Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =</p> $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$ <p>Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.</p>	Stasiun KIPM Gorontalo
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	<p>Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan zona integritas (bobot 30%) Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) <p>Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.</p>	Stasiun KIPM Gorontalo
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	<p>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$</p> <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25</p>	Stasiun KIPM Gorontalo